



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA MANTRI
PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kejelasan terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
- b. bahwa pengaturan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja diperlukan guna meningkatkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 19);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pemeliharaan jalan yang dilaksanakan:
 1. dengan konstruksi non aspal yang meliputi bata beton (*paving block*) atau conblock, rabat beton, dan batu candi; dan
 2. di selain pada ruas/penggal jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. pelumpuran atau perbaikan saluran drainase lingkungan dengan ukuran paling tinggi tipe lebar dasar 50 cm (lima puluh centimeter);
 - c. pemeliharaan mandi cuci kakus umum dan kelengkapannya;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
 - e. pemeliharaan penerangan kota di lingkungan kampung terkait dengan kerusakan ringan meliputi perencanaan dan pemeliharaan;
 - f. pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Daerah;
 - g. rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kemantren dan Kelurahan non struktur;
 - h. pemeliharaan pos ronda; dan/atau
 - i. pembangunan dan pemeliharaan gapura di pintu masuk jalan lingkungan/selain pada tepi jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan penanda kampung di jalan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penggantian lampu yang rusak/mati tanpa merubah model dan tipe yang sudah ada;



- b. penggantian *fitting* lampu yang rusak;
 - c. penggantian *miniature circuit breaker* lampu yang rusak; dan
 - d. instalasi kabel dari *miniature circuit breaker* lampu sampai *fitting* lampu yang putus atau terbakar.
- (4) Dalam hal pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan dilaksanakan terhadap gapura dan penanda kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Mantri Pamong Praja mengkonsultasikan desain gapura dan penanda kampung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (5) Pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Mantri Pamong Praja, harus memiliki surat rekomendasi pelaksanaan pekerjaan dari Perangkat Daerah terkait.
- (7) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan berupa:
 - 1. taman;
 - 2. pohon perindang; dan/atau
 - 3. pergola,yang berada di jalan lingkungan/permukiman/inspeksi selain pada ruas/penggal jalan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pembangunan sumur peresapan air hujan;
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah meliputi:
 - 1. gerobak sampah kapasitas $< 1 \text{ m}^3$ (kurang dari satu meter kubik);
 - 2. tempat sampah (*bin*) terpilah dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) liter;
 - 3. tas pilah;
 - 4. komposter;
 - 5. mesin pencacah sampah dengan kapasitas $\leq 1,5 \text{ HP}$ (kurang dari atau sama dengan satu koma lima *horse power*/daya kuda); dan/atau
 - 6. timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram).
 - d. pengolahan sampah organik dengan cara:
 - 1. komposter drum;
 - 2. budi daya magot;
 - 3. *eco enzyme*;
 - 4. keranjang takakura;



5. ember tumpuk;
6. lodong sisa dapur (losida);
7. pengomposan dengan cacing (*vermikompos*);
8. biopori jumbo; atau
9. lubang tabungan air (*biopori*).

(2) Dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mantri Pamong Praja dapat berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Septemer 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 65



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil konsultasi/koordinasi antara Kemantren/Kelurahan
dengan Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja maka yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
OPD/Unit Kerja :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Kemantren/Kelurahan :

Untuk melaksanakan pekerjaan pada sub kegiatan
..... sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir.
Demikian Surat Rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta,
KEPALA,

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

FORMULIR PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Hal : Permohonan Izin Tempat
Pemakaman Umum

Kepada Yth.
Mantri Pamong Praja
di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon/Ahli Waris *) :

NIK Pemohon / Ahli Waris *) :

Alamat Pemohon/Ahli Waris *) :

Nama Jenazah :

NIK Jenazah :

(Khusus Izin Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Baru)

Alamat Terakhir Jenazah :

Tempat Pemakaman :

Blok/Deret/Nomor :

Nomor Izin Lama :

Tanggal habis SK Lama :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Tempat Pemakaman Umum untuk : *)

- a. Pemesanan Tempat Pemakaman (Baru / Perpanjangan)
- b. Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman (Baru / Perpanjangan)
- c. Pemasangan Batu Nisan Di Tempat Pemakaman Umum
- d. Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan

Bersama ini kami lampirkan syarat-syarat yang diperlukan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

*) pilih salah satu

(.....)

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

KOP KEMANTREN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pada hari ini tanggal, Bulan, Tahun, pukul, WIB. Yang bertanda tangan di bawah ini kami petugas lapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan/cek di lokasi pemakaman terhadap:

Pendaftaran Permohonan Izin Tempat Pemakaman Umum :

Nomor :/...../.....
Tanggal :

Dengan Keterangan sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Ahli Waris *) :
2. NIK Pemohon / Ahli Waris *) :
3. Alamat Pemohon/Ahli Waris *) :
4. Nama jenazah :
5. NIK Jenazah :
(Khusus Izin Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Baru)
6. Tempat Pemakaman :
7. Permohonan Izin Pemakaman*):
 - a. Pemesanan Tempat Pemakaman (Baru / Perpanjangan)
 - b. Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman (Baru / Perpanjangan)
 - c. Pemasangan Batu Nisan Di Tempat Pemakaman Umum
 - d. Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan
8. Keterangan lain-lain :
9. Kesimpulan*) :
 - a. DITERIMA
 - b. DITOLAK dengan Alasan

Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

MENGETAHUI / MENYETUJUI

KEPALA JAWATAN

Petugas lapangan/Tim teknis

.....

.....

*) Pilih salah satu

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 65 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19
 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN
 SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
 KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

KOP KEMANTREN

IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
 NOMOR :

Nama Pemohon/Ahli Waris *) :
 NIK Pemohon / Ahli Waris *) :
 Alamat Pemohon/Ahli Waris *) :
 Nomor Telepon Pemohon/Ahli Waris *) :
 Nama Jenazah :
 Alamat Terakhir Jenazah :
 NIK Jenazah :
 (Khusus Izin Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Baru)
 Tempat Pemakaman :
 Blok/Deret/Nomor :
 Jenis Izin *) :
 a. Pemesanan Tempat Pemakaman (Baru / Perpanjangan)
 b. Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman (Baru / Perpanjangan)
 c. Pemasangan Batu Nisan Di Tempat Pemakaman Umum
 d. Pemandangan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan

Jumlah Retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan rincian :

a. Retribusi Pelayanan Pemakaman :
 b. Tunggakan :

Masa Berlaku Izin : Tanggal s/d
 dan harus diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

*) pilih salah satu

a.n.WALIKOTA YOGYAKARTA
 MANTRI PAMONG PRAJA.....

(.....)
 NIP.

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SINGGIH RAHARJO

